

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG

(Studi Kasus di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang)

Jafar Shiddiq¹ Muhammad Nasiruddin² Abdul Wakhid³
Rakhmawan Habibi⁴ Ahmad Syahni⁵ Syafiul Umam⁶

STIES Babussalam Jombang¹²³⁴⁵⁶

jafarshiddiq12@gmail.com, nazier2930@gmail.com, aw22032020@gmail.com,
habibie.abdulloh@gmail.com, ahmadsyahni46@gmail.com, umamsyafi@gmail.com

ABSTRACT

Cash waqf has tremendous potential as an instrument for empowering the community's economy, but its management requires a high level of public trust. This trust can only be built and maintained through the implementation of good governance. This study aims to analyze the implementation of good governance principles—transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness—in the management of cash waqf at PT BPRS Lantabur Tebuireng, a Sharia Rural Bank deeply rooted in the traditions of the Tebuireng Islamic Boarding School. Using a qualitative research method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews with BPRS management, documentation studies of annual reports and internal policies, and observations. Data analysis was conducted using the Miles & Huberman model. The results indicate that PT BPRS Lantabur Tebuireng has adequately implemented the principles of good governance, particularly in the aspects of responsibility and accountability, supported by dual oversight from the Financial Services Authority (OJK) and the Sharia Supervisory Board (DPS).

Keywords: *Good Governance, Cash Waqf, BPRS, Nazhir, Transparency, Accountability.*

ABSTRAK

Wakaf uang memiliki potensi luar biasa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, namun pengelolaannya menuntut tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Kepercayaan ini hanya dapat dibangun dan dipertahankan melalui implementasi tata kelola yang baik (Good Governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Good Governance transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness dalam pengelolaan wakaf uang di PT BPRS Lantabur Tebuireng, sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berakar kuat pada tradisi Pondok Pesantren Tebuireng. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen BPRS, studi dokumentasi terhadap laporan tahunan dan kebijakan internal, serta observasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS Lantabur Tebuireng telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance secara memadai, terutama dalam aspek responsibilitas dan akuntabilitas yang didukung oleh pengawasan ganda dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kata Kunci: Good Governance, Wakaf Uang, BPRS, Nazhir, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Badan Amil Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi yang sangat kuat. Secara historis, wakaf telah terbukti menjadi tulang punggung peradaban Islam dalam membiayai layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik selama berabad-abad (Cizakca murat, 2011). Di era modern, konsep wakaf mengalami revitalisasi dan inovasi, salah satunya melalui instrumen wakaf uang (waqf al-nuqud). Wakaf uang menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan wakaf aset tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan), karena pokoknya dapat diinvestasikan pada berbagai sektor produktif dan imbal hasilnya disalurkan kepada penerima manfaat (mauquf ‘alaih) secara berkelanjutan (Kahf, 2003). Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai triliunan rupiah, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal (Shiddiq et al., 2022).

Salah satu faktor krusial untuk mengoptimalkan potensi tersebut adalah kehadiran lembaga pengelola wakaf (nazhir) yang profesional, kredibel, dan amanah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membuka peluang bagi badan hukum, termasuk lembaga keuangan syariah (LKS), untuk menjadi nazhir (Umam & Nasiruddin, 2021). Peran ini sangat strategis, terutama bagi Bank Syariah. Sebagai entitas yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki keahlian dalam manajemen investasi, Bank Syariah dianggap mampu mengelola dana wakaf secara produktif dan aman (Ascarya, 2012). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sebagai bagian dari ekosistem perbankan syariah, memiliki keunggulan tersendiri karena kedekatannya dengan komunitas lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadikannya saluran potensial untuk investasi dana wakaf yang berdampak langsung pada ekonomi riil (Nasirin et al., 2021).

PT BPRS Lantabur Tebuireng merupakan contoh unik. Sebagai BPRS yang berafiliasi dengan salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Indonesia, Pondok Pesantren Tebuireng, BPRS ini memiliki modal sosial dan kepercayaan (social trust) yang kuat dari masyarakat, khususnya komunitas santri dan alumni. Namun, modal sosial saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan dan profesionalisme pengelolaan wakaf uang. Tantangan terbesar yang dihadapi setiap nazhir, termasuk BPRS Lantabur Tebuireng, adalah menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang baik atau *Good Governance*. Prinsip-prinsip *Good Governance*—yang mencakup

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (*fairness*)—menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa implementasi prinsip-prinsip ini, potensi penyalahgunaan wewenang, salah urus, dan inefisiensi dapat mengikis kepercayaan wakif (pemberi wakaf) dan masyarakat luas, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dana wakaf itu sendiri.(Haneef, 2015).

Oleh karena itu, menganalisis bagaimana PT BPRS Lantabur Tebuireng, dengan latar belakang kelembagaan yang khas, menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam perannya sebagai nazhir wakaf uang menjadi sebuah kajian yang penting dan relevan(Al Azhar et al., 2023). Kajian ini tidak hanya akan memotret praktik di lapangan tetapi juga mengidentifikasi tantangan spesifik dan merumuskan solusi konstruktif untuk penguatan tata kelola wakaf uang di Indonesia(Santoso et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah utama sebagai berikut: "Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*) di PT BPRS Lantabur Tebuireng dalam fungsinya sebagai nazhir pengelola wakaf uang?"

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik, bukan untuk mengukur atau menggeneralisasi. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara intensif "bagaimana" PT BPRS Lantabur Tebuireng mengimplementasikan *Good Governance* dalam konteks spesifiknya sebagai LKS-PWU yang berlatar belakang pesantren(Yin, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat PT BPRS Lantabur Tebuireng yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara *purposive* karena BPRS ini merupakan salah satu LKS-PWU yang aktif dan memiliki kaitan erat dengan institusi pendidikan Islam yang berpengaruh, sehingga menjadikannya kasus yang kaya akan data dan menarik untuk diteliti(Wahid & Syafiul, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, antara lain: Direktur Utama PT BPRS Lantabur Tebuireng (untuk memahami kebijakan strategis dan komitmen tata kelola). Kepala Divisi/Unit Pengelola Wakaf (untuk memahami proses operasional, tantangan, dan praktik sehari-hari). Anggota Dewan Pengawas Syariah

(DPS) (untuk memahami mekanisme pengawasan syariah dan perannya dalam tata kelola). Beberapa nasabah wakif (untuk mendapatkan perspektif dari sisi pemberi wakaf mengenai transparansi dan pelayanan). Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen dan arsip yang sudah ada. Data ini meliputi: Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keuangan Publikasi PT BPRS Lantabur Tebuireng. *Standard Operating Procedures* (SOP) terkait pengelolaan wakaf uang. Dokumen kebijakan internal tentang *Good Corporate Governance*. Brosur, pamflet, dan materi publikasi mengenai produk wakaf uang. Literatur terkait, seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan(Ahfadz et al., 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: Wawancara: Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan informan kunci menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan untuk menggali informasi mendalam terkait implementasi setiap prinsip *Good Governance*. Observasi: Melakukan pengamatan non-partisipatif di lingkungan kantor BPRS untuk melihat bagaimana proses pelayanan wakaf uang berjalan dan bagaimana informasi disajikan kepada publik (misalnya, melalui papan pengumuman atau layanan pelanggan). Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen-dokumen internal dan eksternal yang relevan untuk memverifikasi dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang saling terkait:(Miles, M. B., & Huberman, 1994). Reduksi Data (Data Reduction): Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan lapangan (transkrip wawancara, dokumen, dll.). Data dikodekan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* (Transparansi, Akuntabilitas, dll.). Penyajian Data (Data Display): Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman dan melihat pola hubungan antar data. Misalnya, membuat matriks yang membandingkan praktik ideal *Good Governance* dengan temuan di lapangan untuk setiap prinsip. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti, pola, dan penjelasan. Kesimpulan awal yang ditarik kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan data baru hingga ditemukan kesimpulan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjawab rumusan masalah(Habibi et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT BPRS Lantabur Tebuireng didirikan sebagai bagian dari unit usaha Pondok

Pesantren Tebuireng, Jombang. Beroperasi sejak awal tahun 2000-an, BPRS ini memiliki visi untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, dan terpercaya, serta turut serta dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis komunitas pesantren. Afiliasi dengan nama besar Tebuireng memberikan BPRS ini modal kepercayaan yang signifikan dari masyarakat. Peran BPRS Lantabur Tebuireng dalam pengelolaan wakaf uang dimulai secara resmi setelah mendapatkan sertifikasi sebagai LKS-PWU dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2018. Langkah ini merupakan bagian dari misi BPRS untuk tidak hanya menjadi lembaga komersial, tetapi juga menjalankan fungsi sosial keagamaan. Program wakaf uang yang diluncurkan diberi nama "Wakaf Produktif Tebuireng", yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan pada sektor-sektor produktif, terutama pembiayaan UMKM di lingkungan santri, alumni, dan masyarakat sekitar pesantren. Imbal hasil dari investasi tersebut kemudian disalurkan untuk program-program pendidikan (beasiswa santri), kesehatan, dan dakwah di bawah naungan Yayasan Tebuireng.

Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Berdasarkan analisis data wawancara dan dokumentasi, implementasi lima prinsip *Good Governance* di PT BPRS Lantabur Tebuireng dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency)

Implementasi transparansi di BPRS Lantabur Tebuireng diwujudkan melalui beberapa mekanisme, namun masih memiliki ruang untuk perbaikan.

- **Publikasi Laporan:** BPRS menerbitkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK. Namun, laporan spesifik mengenai pengelolaan dana wakaf (dana terhimpun, alokasi investasi, imbal hasil, dan penyaluran) belum disajikan secara terpisah dan detail dalam publikasi tersebut. Laporan wakaf yang lebih rinci baru tersedia dalam Laporan Tahunan internal yang dilaporkan kepada BWI dan Yayasan (Dimyati et al., 2022).
- **Keterbukaan Informasi:** Informasi dasar mengenai program wakaf uang tersedia melalui brosur di kantor cabang dan penjelasan dari *customer service*. Namun, belum ada portal atau *dashboard* digital khusus di situs web resmi BPRS yang menyajikan data pengelolaan wakaf secara *real-time* atau periodik yang mudah diakses oleh para wakif dan publik. Seorang manajer menyatakan, "*Kami sadar publik, terutama wakif, ingin tahu uangnya dikelola seperti apa. Saat ini, jika ada yang bertanya, kami jelaskan langsung atau tunjukkan laporan*

internal. Ke depan, kami berencana membuat halaman khusus di website kami untuk laporan wakaf ini."(Sakroni Direktur Operasional, n.d.)

- Secara umum, transparansi cenderung bersifat pasif (informasi tersedia jika diminta) ketimbang aktif (informasi disebarluaskan secara proaktif). Hal ini menjadi titik lemah dalam membangun kepercayaan di era digital saat ini (Putro et al., 2022).

2. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip akuntabilitas tampak menjadi salah satu kekuatan utama BPRS Lantabur Tebuireng, didorong oleh struktur pengawasan berlapis (Husen & Ahmad, 2023).

- **Pertanggungjawaban Manajemen:** Manajemen BPRS secara hierarkis bertanggung jawab kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara fungsional, unit pengelola wakaf bertanggung jawab untuk membuat laporan pengelolaan wakaf yang disampaikan kepada BWI setiap semester (Dimiyati & Nasiruddin, 2022).
- **Audit Keuangan dan Syariah:** Laporan keuangan BPRS secara keseluruhan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen setiap tahun, yang memberikan jaminan atas kewajaran penyajian laporan keuangan (Ahmad et al., 2023). Aspek kepatuhan syariah, termasuk dalam pengelolaan dana wakaf, diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS BPRS Lantabur Tebuireng terdiri dari para kiai dan ahli fiqh dari lingkungan Pesantren Tebuireng, yang memberikan bobot moral dan legitimasi syariah yang kuat. DPS secara rutin me-review akad investasi dan penyaluran dana wakaf untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari prinsip syariah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang anggota DPS, *"Tugas kami memastikan setiap rupiah dana wakaf dikelola sesuai amanah wakif dan koridor syariah. Kami tidak hanya melihat laporan, tapi juga sering berdiskusi langsung dengan tim investasi."* (Ahmad Zahro, n.d.)

Struktur akuntabilitas ganda (kepada regulator OJK & BWI, dan kepada DPS) ini menciptakan mekanisme *check and balance* yang efektif (Maulana & Al Azhar, 2023).

3. Responsibilitas (Responsibility)

Kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas utama BPRS Lantabur Tebuireng.

- **Kepatuhan pada Regulasi:** Sebagai lembaga perbankan, BPRS sangat patuh

terhadap seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, mulai dari rasio kesehatan bank hingga manajemen risiko. Dalam konteks wakaf, mereka secara disiplin mengikuti UU No. 41/2004 dan PP No. 42/2006, termasuk dalam hal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada wakif.

- **Kepatuhan pada Fatwa:** Seluruh produk dan mekanisme investasi dana wakaf telah mendapatkan persetujuan dari DPS, memastikan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Dana wakaf diinvestasikan pada instrumen pembiayaan yang halal dan produktif, seperti *mudharabah* dan *murabahah* untuk UMKM (Al Azhar et al., 2023).
- **Pemenuhan Amanah Wakif:** BPRS berupaya keras untuk menyalurkan hasil investasi sesuai dengan ikrar wakaf. Mayoritas wakif di BPRS ini menyerahkan peruntukannya secara umum (untuk kemaslahatan umat), yang kemudian diwujudkan melalui program-program Yayasan Tebuireng (Abidin & Ilma Ahmad, 2023).

Prinsip responsibilitas terimplementasi dengan baik karena sudah terintegrasi dalam budaya kepatuhan BPRS sebagai lembaga keuangan formal.

4. Independensi (Independency)

Meskipun berada di bawah naungan besar Pesantren Tebuireng, BPRS menunjukkan tingkat independensi yang memadai dalam pengambilan keputusan operasional.

- **Pengambilan Keputusan Profesional:** Keputusan investasi dana wakaf dilakukan oleh komite investasi internal berdasarkan analisis kelayakan bisnis dan risiko, bukan atas dasar intervensi dari pihak luar. Direktur Utama menegaskan, *"Afiliasi dengan Tebuireng adalah kekuatan, bukan alat intervensi. Keputusan pembiayaan, termasuk dari dana wakaf, harus lolos analisis kredit yang profesional. Tidak ada preferensi hanya karena pemohon adalah alumni atau kerabat."* (Agus Mulyana Direktur Utama, n.d.)
- **Manajemen Konflik Kepentingan:** BPRS memiliki pedoman etik dan kebijakan mengenai konflik kepentingan. Misalnya, pengurus BPRS dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang melibatkan bisnis pribadi atau keluarganya. Mekanisme ini memastikan objektivitas dalam pengelolaan dana (Syahni & Nasirin, 2023). Tantangan independensi lebih bersifat laten, yaitu menjaga keseimbangan antara misi sosial yang diusung oleh

pesantren dan misi bisnis BPRS untuk tetap sehat dan berkelanjutan. Sejauh ini, keseimbangan tersebut tampak terjaga dengan baik (Nasiruddin et al., 2022).

5. Keadilan (Fairness)

Prinsip keadilan diwujudkan dalam perlakuan yang setara kepada para pemangku kepentingan.

- **Pelayanan kepada Wakif:** BPRS melayani semua calon wakif tanpa memandang besaran donasi wakafnya. Proses administrasi dan penerbitan SWU diberlakukan sama untuk wakif dengan donasi kecil maupun besar.
- **Distribusi Manfaat:** Penyaluran hasil investasi wakaf dilakukan melalui Yayasan Tebuireng yang telah memiliki mekanisme seleksi penerima manfaat yang jelas, terutama untuk program beasiswa santri tidak mampu. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat wakaf sampai kepada pihak yang paling berhak.
- **Hubungan dengan Nasabah:** Dalam penyaluran pembiayaan dari dana wakaf, BPRS menerapkan standar yang sama seperti pembiayaan dari sumber dana lain, memastikan kelayakan usaha dan kemampuan bayar nasabah demi menjaga kelestarian pokok wakaf.

Secara keseluruhan, prinsip keadilan telah diterapkan secara konsisten dalam operasional BPRS Lantabur Tebuireng.

6. Kendala dan Solusi

Dari analisis implementasi di atas, teridentifikasi beberapa kendala utama beserta potensi solusinya.

Kendala	Deskripsi	Solusi yang Diusulkan/Dijalankan
1. Keterbatasan SDM	Meskipun staf perbankan kompeten, belum banyak yang memiliki sertifikasi nazhir profesional dari BWI. Pengetahuan mendalam tentang fiqh muamalah kontemporer terkait wakaf masih perlu ditingkatkan.	- Mengirimkan staf kunci untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi nazhir yang diselenggarakan oleh BWI atau lembaga lain. - Mengadakan sesi pelatihan internal secara rutin dengan mengundang ahli wakaf dan anggota DPS.
2. Literasi	Pemahaman masyarakat	- Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan edukasi melalui

Kendala	Deskripsi	Solusi yang Diusulkan/Dijalankan
Wakaf Uang	umum mengenai wakaf uang (perbedaan dengan zakat/infak, sifatnya yang produktif dan abadi) masih rendah. Hal ini menghambat laju penghimpunan dana.	seminar di komunitas pesantren, pengajian, dan media sosial. - Membuat konten edukatif yang sederhana dan menarik (infografis, video pendek) untuk disebarkan secara digital. - Bekerja sama dengan <i>influencer</i> atau tokoh masyarakat dari kalangan Nahdliyin.
3. Sistem Digitalisasi	Pelaporan kepada wakif masih bersifat semi-manual dan belum terintegrasi dalam platform digital yang mudah diakses. Ini menjadi hambatan dalam implementasi prinsip transparansi secara optimal.	- Mengembangkan atau berinvestasi pada platform digital (portal web atau aplikasi mobile) yang memungkinkan wakif memantau perkembangan dana wakafnya. - Membangun <i>dashboard</i> publik yang menampilkan data agregat penghimpunan dan penyaluran dana wakaf secara periodik.
4. Skala Investasi	Sebagai BPRS, skala dana wakaf yang terhimpun relatif terbatas dibandingkan bank umum syariah, sehingga membatasi pilihan instrumen investasi pada proyek-proyek yang lebih besar.	- Memperkuat kolaborasi dengan nazhir nasional (seperti BWI atau nazhir besar lainnya) untuk bersama-sama berinvestasi dalam proyek strategis (<i>joint-investment</i>). - Fokus pada ceruk investasi di sektor UMKM yang menjadi keunggulan BPRS, yang memberikan dampak sosial langsung dan imbal hasil kompetitif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

PT BPRS Lantabur Tebuireng secara umum telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan wakaf uang dengan cukup baik. Kekuatan utamanya terletak pada implementasi prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Hal ini didukung oleh struktur pengawasan ganda yang kuat dari regulator formal (OJK, BWI) dan pengawas syariah internal (DPS) yang memiliki legitimasi moral tinggi, serta budaya kepatuhan yang melekat sebagai lembaga perbankan. Prinsip independensi dan keadilan juga telah berjalan secara efektif, di mana BPRS mampu menjaga profesionalisme dalam pengambilan keputusan di tengah afiliasinya yang kuat dengan institusi pesantren. Tantangan terbesar terletak pada implementasi prinsip transparansi, khususnya dalam hal proaktivitas penyebaran informasi kepada publik. Ketergantungan pada metode pelaporan konvensional dan belum optimalnya pemanfaatan platform digital menjadi celah yang perlu segera diatasi untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik di era digital. Kendala operasional lain yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM yang tersertifikasi di bidang wakaf, rendahnya literasi wakaf uang di masyarakat, dan skala dana yang terbatas, yang memerlukan solusi strategis dan kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulyana Direktur Utama. (n.d.). *Pengambilan Keputusan*.
- Ahmad Zahro. (n.d.). *Pengawasan Syariah terhadap wakaf uang*.
- Al-Zuhaily, W. (2003). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Dar Al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori KE Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2012). Peran Perbankan Syariah sebagai Nazhir Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Sektor Riil. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*.
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No1. <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/50>
- Ahfadz, M. U., Hasan, M., & Habibi, R. (2021). Hifdh al-Ummah Salah Satu Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 2 No 2.
- Ahmad, M. Z., Husen, M. N., & Habibi, R. (2023). Analisis Minat Nasabah terhadap Kualitas Promosi (Studi di BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang). *Jurnal*

Tijaratana, Vol 4 No 2.

Al Azhar, M. F., MSB, S., & MI, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Regab Rumah Layak Huni Mustahiq Tahun 2022. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1.*

Dimiyati, D., & Nasiruddin, M. (2022). strategi periklanan islam pada pt. maan ghodaqo shiddiq lestari tembelang jombang. *Tijaratana, 3(01).*

Dimiyati, Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2022). Menelaah Model Jual Beli Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 3 No 2.*

Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana, Vol 5 No 1.*

Husen, M. N., & Ahmad, Z. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2.*

Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1.*

Nasirin, M. K., Arifin, M. Z. M., & Holle, M. (2021). Implementasi Dakwah Ekonomi Umat di Pondok Pesantren Tarikat Shiddiqiyah. *Jurnal Education and Development, Vol 9 No 2.*

Nasiruddin, M., Hidayati, nur laily, & Muhsin, M. (2022). aktivitas ekonomi santri dan kesejahteraan umat (studi kasus di desa kalijaringkec. tembelang kab. jombang. *Tijaroana, 3(02).*

Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8 No 0.*

Santoso, M. S. B., Husen, M. N., Ahmad, Z. I., & Dimiyati. (2024). Restrukturisasi Syariah : Upaya Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol XV No.*

Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022). Keharusan Pelaku Usaha Menberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijaratana, Vol 3 No 2.*

Syahni, A., & Nasirin, M. K. (2023). Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Ukhuwah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No*

1.

Umam, ulil albab syafiu'ul, & Nasiruddin, M. (2021). analisis yuridis penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor : 93/puu-x/2012. *Tijaratana*, 2.

Wahid, A., & Syafiul, U. (2024). kontekstualisasi nilai-nilai fiqh muamalah dalam aktivitas ekonomi. *Tijaratana*, 5(01).

Cizakca murat. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: The Rise of the Waqf and the Fall of the Riba*. Edward Elgar Publishing.

Haneef, M. A. (2015). Issues in Contemporary Islamic Finance and the Way Forward. *Research Paper International Islamic University Malaysia*.

Hidayat, R. (2019). Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Wakaf Uang di Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7, 45–62.

Kahf, M. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare* (Makalah Disajikan Dalam International Seminar on Waqf as a Private Legal Body).

Kassim, A. A. dan. (2021). The Role of Shariah Supervisory Board in Ensuring Accountability of Waqf Institutions in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 189–205.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.

Lewis, M. K. (2005). Islamic Corporate Governance. *Review of Islamic Economics*, 9, 5–29.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications, 2.

Pratiwi, A. (2022). Tantangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai Nazhir Wakaf Uang di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2, 112–128.

Sadeq, A. M. (2002). Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29, 135–151.

Sakroni Direktur Operasional. (n.d.). *Operasioanal Wakaf Uang*.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications, 6.